

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

**Almusradin Adha\***

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta,  
Indonesia

Email: [almusradina@gmail.com](mailto:almusradina@gmail.com)

**Rumainur**

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email : [rumainur@gmail.com](mailto:rumainur@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Legal philosophy in Indonesia has the biggest role in the formation of law in Indonesia. Pancasila as a source of law implies the entirety of regulations and laws, starting from our constitution and all regulations apart from our constitution, of course, placing Pancasila as the basis and foundation of the law. Pancasila is the Indonesian legal system. Therefore, Pancasila is not only known as a philosophy but also known as written law in Indonesia which contains living laws. The problem is how big is the role of Legal Philosophy in influencing the formation of the legal system in Indonesia. This question must be very important to answer. The author tries to examine this problem with normative law in the legal method. The approach taken by the author is taken from several books that contain related problems.*

**Keywords:** Pancasila, Legal Formation, Legal System.

### **ABSTRAK**

Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pembentukan Hukum, Sistem Hukum

### **PENDAHULUAN**

Filsafat mempelajari permasalahan tertentu dengan cara yang tertentu juga. Permasalahan tersebut meliputi persoalan yang terdalam dan terpenting yang telah ditemukan oleh para filsuf. Di antaranya dibahas soal hakikat sejati manusia, cara kita berfikir, hakikat realitas, serta kemampuan kita mengetahui realitas tersebut, dan sekumpulan persoalan terkait satu sama lain (Peter Gibson, 2020).

Ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dimiliki manusia, telah banyak permasalahan yang mampu diselesaikan. Contohnya banyak permasalahan di

alam semesta yang sudah banyak dipecahkan melalui kemajuan ilmu tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian teknologi yang fantastis. Akan tetapi adakalanya banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan ilmu manusia. Maka untuk itulah filsafat hadir untuk mampu menjawab hal itu (Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, 2017).

Filsafat hukum adalah cabang filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan sebah sebah fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauan berpusat pada masalah masalah inti dari hukum. Dapat kita pahami bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum ditinjau dari segi filosofis. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahan (Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, 2017).

Termasuklah pembentukan hukum di Indonesia akan dikaji juga oleh filsafat hukum. Hukum dibuat dengan mempertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Jika kita berbicara tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang diberikan oleh hukum maka tidak akan jauh dari namanya hak asasi manusia (HAM). Begitu penting untuk kiranya sebelum membentuk atau membangun suatu hukum yang akan bersifat adil untuk mengatur masyarakat haruslah lebih di dalam filsafat hukum itu untuk dapat terwujudnya keadilan yang real bagi setiap golongan yang ada di Indonesia (Bakir Bakir, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran filsafat dalam hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia dan seberapa besar peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam hal ini yakni metodologi sekunder yang diambil dari buku buku ilmiah yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pesan filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia**

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri, berpendapat bahwa ahli filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi.

Untuk memenuhi perkembangan hukum yang diamna menjamin kelangsungan dimasa mendatang, filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak dan konkrit, filsafat hukum lebih memperhatikan dari sisi filosofis hukum yang lebih mengarah terhadap permasalahan fungsi dan filsafat hukum melakukan perubahan tata tertib penyelesaian masalah pertikaian dan mengadakan perubah yang lebih baik. Filsafat hukum sangat berdampak positif karena melakukan sebuah analisis yang dapat dikatakan mendalam terhadap segala persoalan-

persoalan hukum yang sering ada ditengah masyarakat atau melakukan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, dan cakupannya berkembang luas dan komprehensif (Bambang Hermoyo, 2010).

Dalam pembentukan hukum yang dibuat oleh negara, sudah pasti hukum memiliki sebuah target atau pencapaian yang ingin dicapai dalam artian tidak ada satupun suatu peraturanperundang undangan yang dibentuk dengan tidak adanya tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Pembentukan suatu sistem hukum wajib berdasarkan dari nilai nilai Pancasila yang dimana kita tau sejatinya Pancasila merupakan dasar dari pemikiran bangsa Indonesia.

Pengetian dari Pembentukan hukum itu adalah merunutkan peraturan peraturan dasar yang berlaku bagi masyarakat. Dalam Undang- Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah diatur jenis hierarki pembentukan hukum di Indonesia. Dalam pembentukan hukum dimana salah satu di antaranya membahas tentang teori filsafat hukum (Muhammad Khambali, 2014).

Susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang ditata kembali dianggap memang sudah sangat tepat, karena pada masa Orde Baru yang pada awalnya berupaya memurnikan lagi falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menyusun ulang kembali sumber tertib hukum dan tata urut peraturan perundang undangan, yang dalam kenyataannya selama 32 tahun belum membuahkan hasil untuk membangun tatanan perundang-undangan yang dapat dijadikan patokan bagi upaya memutuskan hasil akhir bagi sistem perundang-undangan di masa depan (Kurnia Parluhutan Hutapea, 2016).

Filsafat hukum nasional haruslah dikembangkan sehingga terbentuk falsafah hukum Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang juga menjadi dasar falsafah hukum nasional bersifat imperative yang menjadi pedoman penyusunan pengembangan falsafah hukum yang selaras dan bersangkut paut dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang mana setiap nilai niali dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut haruslah juga terdapat dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia nantinya dan juga mempengaruhi sistem perkembangan hukum diIndonesia (Any Ismayawati, 2017).

Di dalam pembentukan hukum di Indonesia filsafat hukum berperan dalam membuat pembentukan hukum yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia. Selain itu, filsafat hukum juga mengganti beberapa tata-urutan hukum di Indonesia. Filsafat hukum mengganti beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai tata-urutan Peraturan Perundang-undangan yang di dasari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011. Filsafat hukum dapat membimbing dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, untuk itu sangat diperlukan untuk lebih mengkaji lebih menda dalam lagi filsafat hukum secara lebih spesifik oleh seluruh bangsa ini terutamatepada para pemegang kekuasaan dan kepentingan di negara ini. Dengan begitu kedepannya lebih mampu mengerti serta mengetahui kandungan yang terdapat di dalam filsafat hukum baik dari segi hukum itu sendiri atau dampak positif bagi kehidupan bangsa ini (Febby Lestari, 2020).

### **Besarnya Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia**

Filsafat mengkaji segala nilai filosofis dari hukum. Kemudian hukum adalah segala norma atau kaidah maupun peraturan tertulis maupun yang tidak yang terdiri dari perintah

atau larangan serta sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan kata lain Hukum dapat menjadi alat ataupun pedoman dalam hidup bermasyarakat. Hukum diciptakan untuk menciptakan beberapa nilai-nilai penting dalam masyarakat seperti halnya keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Filsafat disebut sebagai ilmu karena filsafat memiliki objek kajian. Objek kajian dari ilmu hukum itu sendiri ialah norma. Mengerti hukum sebagai kaidah maka juga harus mengakui hukum itu sebagai ilmu. Jika hukum diakui sebagai norma, maka hukum harus dipatuhi. Teori hukum mengajarkan bahwasanya hukum merupakan seperangkat prinsip ataupun aturan yang membuat masyarakat untuk mempertahankan ketertiban dan kebebasannya (Suteki Suteki, 2015).

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar filosofis yang menjadi pedoman hidup berbangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat hukum sebab memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat yang mencakup beberapa hal yakni adanya nilai kesatuan, keteraturan keterkaitan dan ketergantungan antar sila-sila, adanya tujuan bersama antara Pancasila dengan UUD 1945, dan lain sebagainya (Ali Imran, 2017). Pembentukan hukum ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah berdasarkan ataupun harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

Filsafat hukum berpengaruh juga dalam mengubah aspek pembentukan hukum dan undang-undangan di Indonesia. UU no 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan Perundang-undangan dijelaskan beberapa hal segala peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Dalam definisinya, kebanyakan para ahli mendefinisikan hukum dalam ranah yang lebih luas dan banyak. Indonesia memiliki sistem hukum yang mana berlaku pada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini disebabkan karena telah diamanatkan di dalam konstitusi kita yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu setiap orang yang mana merupakan Warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dan dibuat di Indonesia.

Segala hukum yang dibentuk di Indonesia sejatinya haruslah berpedoman pada ideologi negara dan juga UUD 1945. Pancasila merupakan asas dan merupakan dasar filsafat negara yang mana menjadi unsur penentu berlakunya tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila juga mengandung beberapa prinsip normalitas yang terdiri dari beberapa norma yang harus dipatuhi dan yang sifatnya positif. Makna dari hukum positif disini dapat berupa UUD 1945, Undang-Undang, Perppu, Peraturan PP, Perpres, dan juga PerDa. Yang mana keseluruhan dari peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Pancasila sebagai sumber dari keseluruhan sumber hukum mengandung arti dari semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD 1945 dan seluruh pelaksanaan lainnya haruslah berpijak pada Pancasila sebagai landasan dan tidak boleh satupun produk hukum menyimpanginya. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negarahukum seperti Indonesia. Apabila suatu hukum dibentuk tanpa berpedoman pada Pancasila maka akan melahirkan beberapa permasalahan permasalahan hukum dan munculnya

suatu bangunan hukum yang tidak terstruktur. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia. Maka daripada itu Pancasila bukan saja dikenal sebagai Falsafah dan Ideologi Negara akan tetapi Pancasila juga dikenal layaknya sebagai peraturan tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup, yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Hukum yang mengakui nilai kepercayaan terhadap Tuhan, Kemanusiaan, Persatuan, nilai Kerakyatan dan serta nilai Keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita cita keadilan, ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku. Pada pembentukan hukum di Indonesia, filsafat hukum berperan dalam membuat pembentukan hukum yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia. Filsafat hukum berpengaruh juga dalam mengubah aspek pembentukan hukum dan undang-undangan di Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dan merupakan dasar filosofis negara yang mana menjadi unsur munculnya tata hukum di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gibson, Peter. Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Imran, Ali. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suadi, Amran. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suteki, Suteki. Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.